

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BOS MADRASAH MELALUI SISTEM E-RKAM

Oleh:

Asichul In'am, Azka Thachiyatul Mubarakah

E-mail: asrofzahirul@gmail.com

Abstract

Accountability in the management of School Operational Assistance (BOS) funds for madrasah has become a strategic issue in Indonesia's education governance reform. This article examines how the electronic-based Madrasah Work and Budget Plan system, known as e-RKAM, functions as an accountability instrument in the planning, budgeting, implementation, and reporting of BOS funds. Using a library research method, this study analyzes government regulations, official reports of the Ministry of Religious Affairs, and prior academic studies on e-RKAM implementation. The findings show that e-RKAM strengthens transparency and accountability by integrating planning, monitoring, and reporting into a single digital platform accessible across madrasah, district, provincial, and central levels. The system has positively affected madrasah governance by reducing manual administrative burdens, minimizing the potential for fraud, and enabling performance-based budgeting linked to the achievement of National Education Standards. However, implementation still faces obstacles such as limited internet infrastructure, low digital literacy among madrasah staff, and system overload during reporting periods. The study concludes that continuous technical assistance, infrastructure development, and human resource capacity building are essential to optimize e-RKAM as an accountability instrument for BOS fund management.

Keywords: accountability; BOS fund; e-RKAM; madrasah governance; financial transparency

Abstrak

Akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada madrasah menjadi isu strategis dalam reformasi tata kelola pendidikan di Indonesia. Artikel ini mengkaji

bagaimana sistem Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah berbasis elektronik (e-RKAM) berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan dana BOS. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan (library research), penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen resmi Kementerian Agama, serta kajian akademik terdahulu mengenai implementasi e-RKAM. Hasil kajian menunjukkan bahwa e-RKAM memperkuat transparansi dan akuntabilitas dengan mengintegrasikan perencanaan, pemantauan, dan pelaporan dalam satu platform digital yang dapat diakses secara berjenjang mulai dari madrasah, kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat. Sistem ini memberikan dampak positif terhadap tata kelola madrasah dengan mengurangi beban administrasi manual, meminimalkan potensi kecurangan, serta memungkinkan penganggaran berbasis kinerja yang terkait dengan pencapaian Standar Nasional Pendidikan. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan infrastruktur internet, rendahnya literasi digital tenaga kependidikan madrasah, dan kepadatan akses sistem pada masa pelaporan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendampingan teknis berkelanjutan, pembangunan infrastruktur, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci untuk mengoptimalkan e-RKAM sebagai instrumen akuntabilitas pengelolaan dana BOS.

Kata Kunci: akuntabilitas; dana BOS; e-RKAM; tata kelola madrasah; transparansi keuangan

Pendahuluan

Pendidikan madrasah menempati posisi penting dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Di bawah binaan Kementerian Agama, satuan pendidikan Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah melayani jutaan peserta didik yang tersebar di seluruh pelosok negeri, termasuk di wilayah-wilayah yang secara geografis sulit dijangkau. Untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tersebut, pemerintah mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang

jumlahnya mencapai triliunan rupiah setiap tahun bagi madrasah negeri maupun swasta¹.

Besarnya alokasi dana BOS tersebut menuntut adanya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, transparan, dan dapat diverifikasi oleh publik. Selama bertahun-tahun, pengelolaan dana BOS pada tingkat madrasah dilakukan secara manual, mulai dari penyusunan rencana anggaran, pencatatan realisasi belanja, hingga pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Pola manual ini rentan terhadap berbagai persoalan, seperti keterlambatan pelaporan, kesalahan pencatatan, minimnya pengawasan berjenjang, hingga potensi penyalahgunaan anggaran karena pengelolaan yang hanya bertumpu pada kepala madrasah dan bendahara tanpa sistem kontrol yang memadai².

Merespons persoalan tersebut, Kementerian Agama melalui Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah mengembangkan sistem Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah berbasis elektronik yang dikenal dengan nama e-RKAM. Sistem ini mulai dirintis sejak tahun 2018, dibangun secara bertahap pada tahun 2019, dan mulai disosialisasikan serta diujicobakan di dua belas provinsi sebelum akhirnya diterapkan secara nasional³. e-RKAM merupakan bagian dari proyek kerja sama antara Kementerian Agama dan Bank Dunia yang dikenal sebagai Realizing Education's Promise–Madrasah Education Quality Reform (REP-MEQR), yang bertujuan meningkatkan mutu pengelolaan, layanan, dan akuntabilitas pendidikan madrasah

Sejak tahun 2022, seluruh madrasah di bawah binaan Kementerian Agama diwajibkan menggunakan sistem e-RKAM sebagai instrumen tunggal dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan dana BOS⁴.

Kehadiran e-RKAM diharapkan dapat menjawab dua persoalan sekaligus, yaitu efisiensi administrasi dan peningkatan akuntabilitas. Melalui sistem ini, seluruh proses pengelolaan keuangan madrasah dapat dipantau secara berjenjang oleh madrasah itu sendiri, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, hingga Kementerian Agama Pusat, sehingga transparansi penggunaan anggaran negara dapat lebih terjaga⁵.

Namun demikian, transformasi digital dalam pengelolaan keuangan madrasah tidak serta-merta bebas dari tantangan. Berbagai kajian di lapangan menunjukkan bahwa implementasi e-RKAM masih menghadapi kendala teknis maupun non-teknis, seperti keterbatasan jaringan internet di daerah terpencil, rendahnya kompetensi digital tenaga kependidikan madrasah, serta lonjakan akses sistem pada periode pelaporan yang menyebabkan gangguan teknis⁶.

Isu akuntabilitas pengelolaan dana BOS madrasah semakin relevan untuk dikaji mengingat skala anggaran yang dikelola tidak kecil, yaitu berkisar delapan hingga sepuluh triliun rupiah setiap tahun untuk seluruh madrasah negeri dan swasta di Indonesia. Besaran anggaran tersebut merupakan investasi pendidikan yang seharusnya benar-benar dibelanjakan untuk mendukung mutu pembelajaran, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif semata. Oleh karena itu, kajian mengenai bagaimana instrumen digital seperti e-RKAM dapat memperkuat akuntabilitas menjadi penting, baik dari sisi akademik maupun praktis bagi pengambil kebijakan pendidikan keagamaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini disusun untuk mengkaji secara mendalam bagaimana konsep akuntabilitas diterapkan dalam pengelolaan dana BOS madrasah, bagaimana

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Panduan Penggunaan e-RKAM (Elektronik Rencana Kerja Anggaran Madrasah)" (Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah, 2020).

² SENTRI, "Teknik Convert Offline e-RKAM dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Madrasah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar," Jurnal Senti (2024).

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, "2021, Kemenag Terapkan e-RKAM Dana BOS" (Jakarta: Kemenag, 2021).

⁴ Putri dan Nasution, "Analisis Efektivitas Penerapan Aplikasi Elektronik Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (E-RKAM) dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA) 5, no. 1 (2025).

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, "E-RKAM, Upaya Kemenag Perbaiki Tata Kelola Madrasah dan Transparansi BOS" (Jakarta: Kemenag, 2020).

⁶ SENTRI, "Teknik Convert Offline e-RKAM," 2024.

peran sistem e-RKAM sebagai instrumen akuntabilitas, dampak positif apa saja yang ditimbulkan terhadap tata kelola madrasah, serta hambatan dan solusi yang dapat ditawarkan atas persoalan implementasi di lapangan. Rumusan masalah dalam artikel ini adalah bagaimana sistem e-RKAM berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas pengelolaan dana BOS madrasah, dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Tujuan penulisan ini adalah memberikan gambaran komprehensif mengenai kontribusi transformasi digital terhadap tata kelola keuangan pendidikan keagamaan di Indonesia, sekaligus menawarkan rekomendasi untuk penguatan implementasinya ke depan.

Metode Penelitian

Artikel ini disusun menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Metode ini dipilih karena kajian difokuskan pada analisis konsep, regulasi, dan data sekunder terkait implementasi sistem e-RKAM, bukan pada pengumpulan data primer di lapangan.

Sumber data yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan dana BOS dan pendidikan madrasah, dokumen resmi dan publikasi Kementerian Agama Republik Indonesia mengenai e-RKAM, laporan proyek Realizing Education's Promise–Madrasah Education Quality Reform (REP-MEQR), serta artikel jurnal ilmiah nasional yang membahas efektivitas dan tantangan implementasi e-RKAM di berbagai daerah. Pencarian literatur dilakukan dengan menggunakan kata kunci “e-RKAM”, “akuntabilitas dana BOS madrasah”, “tata kelola keuangan madrasah”, dan “transparansi pengelolaan BOS” melalui basis data jurnal daring dan situs resmi lembaga pemerintah.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan cara mengklasifikasikan informasi berdasarkan tema pembahasan, yaitu konsep akuntabilitas, peran e-RKAM sebagai instrumen akuntabilitas, dampak terhadap tata kelola madrasah, serta hambatan dan

solusi implementasi. Analisis dilakukan dengan menghubungkan temuan dari berbagai sumber untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan menjawab tujuan penulisan artikel.

Pembahasan

Konsep Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana BOS

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan publik yang menuntut setiap pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya. Dalam konteks pendidikan, akuntabilitas bertujuan memastikan bahwa setiap kegiatan dan penggunaan dana dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku⁷.

Secara konseptual, akuntabilitas dapat dibedakan menjadi beberapa dimensi, yaitu akuntabilitas finansial (pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran), akuntabilitas administratif (kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi), akuntabilitas program (pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan), serta akuntabilitas kepada publik (keterbukaan informasi kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan). Keempat dimensi ini saling berkaitan dan menjadi tolok ukur bagi keberhasilan pengelolaan dana BOS di madrasah.

Dana BOS pada dasarnya merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan langsung ke rekening masing-masing madrasah untuk membiayai kebutuhan operasional nonpersonalia. Karena sifatnya sebagai uang negara, pengelolaan dana BOS wajib memenuhi asas transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pengelolaan keuangan negara. Kepala madrasah dan bendahara BOS bertanggung jawab menyusun rencana anggaran, melaksanakan belanja sesuai rencana, mencatat setiap transaksi, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban

⁷ SENTRI, “Teknik Convert Offline e-RKAM,” 2024.

secara berkala kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Sebelum era digitalisasi, praktik pengelolaan dana BOS pada banyak madrasah masih mengandalkan pencatatan manual dan pelaporan berbasis kertas. Pola ini membuka celah terjadinya keterlambatan pelaporan, ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi anggaran, hingga potensi kecurangan (fraud) karena pengelolaan keuangan yang hanya bertumpu pada dua pihak, yaitu kepala madrasah dan bendahara, tanpa mekanisme kontrol berjenjang yang memadai⁸.

Kondisi tersebut menegaskan pentingnya sebuah sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh tahapan pengelolaan keuangan madrasah, mulai dari evaluasi diri, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan, ke dalam satu kesatuan yang dapat dipantau secara real time oleh berbagai tingkatan otoritas. Kebutuhan inilah yang mendasari lahirnya sistem e-RKAM sebagai jawaban atas tuntutan akuntabilitas pengelolaan dana BOS madrasah di era digital.

Dalam kerangka teori akuntabilitas publik, terdapat pula konsep akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal merujuk pada pertanggungjawaban madrasah kepada institusi di atasnya, yaitu Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota hingga Kementerian Agama Pusat, sedangkan akuntabilitas horizontal merujuk pada pertanggungjawaban kepada masyarakat, orang tua peserta didik, dan komite madrasah sebagai pemangku kepentingan langsung. Kedua bentuk akuntabilitas ini idealnya berjalan beriringan agar pengelolaan dana BOS tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara sosial kepada masyarakat yang turut merasakan manfaat pendidikan madrasah.

Selain itu, akuntabilitas pengelolaan dana BOS juga tidak dapat dilepaskan dari prinsip good governance, yang menekankan pentingnya partisipasi, kepastian hukum, daya tanggap, serta

orientasi pada konsensus dalam setiap pengambilan keputusan anggaran. Prinsip ini menuntut agar kepala madrasah tidak bertindak sepihak dalam menyusun rencana kerja dan anggaran, melainkan melibatkan dewan guru, komite madrasah, dan unsur masyarakat terkait dalam proses perencanaan, sehingga anggaran yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan bersama, bukan kepentingan segelintir pihak.

Peran Sistem e-RKAM Sebagai Instrumen Akuntabilitas

e-RKAM (Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah berbasis elektronik) adalah platform digital yang dikembangkan Kementerian Agama untuk memudahkan dan memperbaiki proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan madrasah. Sistem ini digunakan oleh seluruh madrasah di Indonesia, baik negeri maupun swasta, dan dirancang agar seluruh proses tata kelola keuangan dapat dilakukan secara paperless (tanpa kertas) dan berbasis elektronik⁹.

Proses penggunaan e-RKAM diawali dengan pelaksanaan Evaluasi Diri Madrasah (EDM), yaitu instrumen yang digunakan untuk mengukur ketercapaian delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada masing-masing madrasah. Hasil EDM inilah yang menjadi dasar bagi madrasah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran, sehingga alokasi dana BOS diarahkan secara tepat pada program-program yang mendukung pencapaian standar yang belum terpenuhi, bukan sekadar berdasarkan kebiasaan atau keinginan pengelola madrasah¹⁰.

Sebagai instrumen akuntabilitas, e-RKAM menjalankan beberapa fungsi penting. Pertama, fungsi perencanaan berbasis kinerja (performance-based budgeting), yaitu memastikan penganggaran didasarkan pada kebutuhan riil (need assessment) yang terukur, bukan semata perkiraan subjektif. Kedua, fungsi pengendalian dan pemantauan

⁸ SENTRI, "Teknik Convert Offline e-RKAM," 2024.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, "E-RKAM, Upaya Kemenag Perbaiki Tata Kelola Madrasah dan Transparansi BOS," 2020.

¹⁰ Direktorat KSKK Madrasah, "Aplikasi EDM, E-RKAM, dan Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Madrasah" (Jakarta: Kementerian Agama, 2021).

berjenjang, yang memungkinkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kementerian Agama Pusat untuk memantau pergerakan dana BOS mulai dari tahap perencanaan hingga pemanfaatan akhir secara langsung melalui dasbor sistem¹¹.

Ketiga, fungsi transparansi informasi publik. e-RKAM dirancang agar informasi penggunaan anggaran dana BOS dan dana lainnya dapat diakses secara lebih terbuka, sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat. Direktur KSKK Madrasah menegaskan bahwa keterbukaan informasi ini merupakan amanah yang harus dijaga bersama dalam rangka mewujudkan tata kelola madrasah yang profesional dan modern¹².

Keempat, fungsi integrasi data. e-RKAM menyatukan berbagai aplikasi yang sebelumnya berjalan terpisah, seperti EDM, Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI), data guru dan tenaga kependidikan (AKGTK), serta data pokok pendidikan (EMIS), sehingga pemangku kepentingan cukup mengakses satu dasbor untuk melihat performa dan kondisi keuangan sebuah madrasah secara menyeluruh¹³.

Dengan keempat fungsi tersebut, e-RKAM tidak sekadar berperan sebagai alat administrasi, melainkan sebagai instrumen tata kelola yang mendorong madrasah untuk bekerja lebih terencana, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem ini menjadi jembatan antara kewajiban administratif madrasah dan hak publik untuk mengetahui bagaimana dana pendidikan yang bersumber dari uang negara dikelola dan dimanfaatkan.

Struktur kewenangan pengguna e-RKAM juga dirancang berjenjang, mulai dari admin tingkat pusat, admin tingkat provinsi, admin tingkat kabupaten/kota, hingga admin tingkat madrasah yang terdiri atas kepala madrasah dan staf

madrasah. Pembagian kewenangan ini memastikan adanya pemisahan tugas (*segregation of duties*) antara pihak yang menyusun rencana anggaran, pihak yang memverifikasi, dan pihak yang mengawasi realisasi, sehingga risiko penyalahgunaan wewenang oleh satu pihak tunggal dapat diminimalkan. Mekanisme berjenjang semacam ini merupakan salah satu ciri khas sistem pengendalian internal yang baik dalam pengelolaan keuangan publik.

Lebih jauh, e-RKAM juga berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan (*decision support system*) bagi pembina di berbagai tingkatan. Data yang terekam secara elektronik memungkinkan Kementerian Agama melakukan analisis tren belanja BOS secara nasional, mengidentifikasi madrasah yang berisiko tinggi mengalami penyimpangan anggaran, serta merumuskan kebijakan afirmasi bagi madrasah yang membutuhkan dukungan lebih besar. Dengan demikian, e-RKAM tidak hanya bermanfaat pada level operasional madrasah, tetapi juga pada level perumusan kebijakan pendidikan keagamaan secara makro.

Dampak Positif terhadap Tata Kelola Madrasah

Penerapan e-RKAM secara nasional telah membawa sejumlah dampak positif terhadap tata kelola madrasah di Indonesia. Dampak pertama yang paling dirasakan adalah efisiensi administrasi. Sebelum adanya e-RKAM, madrasah harus mengalokasikan anggaran perjalanan dinas dan alat tulis kantor yang cukup besar hanya untuk keperluan pengiriman laporan pertanggungjawaban (LPJ) secara manual ke Kantor Kementerian Agama. Dengan e-RKAM, proses tersebut dapat dilakukan secara daring sehingga memangkas birokrasi dan menghemat anggaran operasional¹⁴.

Dampak kedua adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Berbagai studi kasus di lapangan menunjukkan bahwa

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, "2021, Kemenag Terapkan e-RKAM Dana BOS," 2021.

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, "E-RKAM, Upaya Kemenag Perbaiki Tata Kelola Madrasah dan Transparansi BOS," 2020.

¹³ Project REP-MEQR, "Keberlanjutan EDM e-RKAM untuk Pengajuan Dana BOS" (Tangerang: Madrasah Reform, 2024).

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Panduan Penggunaan e-RKAM (Elektronik Rencana Kerja Anggaran Madrasah)," 2020.

penerapan e-RKAM di tingkat madrasah, misalnya pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta, terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan dana BOS, meskipun masih terdapat kendala teknis dalam pelaksanaannya¹⁵.

Dampak ketiga adalah penguatan fungsi pengawasan berjenjang. Karena data perencanaan dan realisasi anggaran tersimpan dalam satu sistem yang dapat diakses oleh berbagai tingkatan otoritas, potensi penyimpangan dapat lebih cepat terdeteksi dibandingkan dengan sistem manual yang bergantung pada laporan fisik yang dikirim secara berkala. Pengawasan yang lebih ketat ini turut mendorong kepala madrasah dan bendahara untuk lebih disiplin dan berhati-hati dalam mengelola anggaran.

Dampak keempat adalah terbangunnya budaya perencanaan berbasis data dan kinerja. Melalui hasil EDM yang terintegrasi dengan e-RKAM, madrasah didorong untuk menyusun program kerja berdasarkan kebutuhan riil dalam mencapai Standar Nasional Pendidikan, bukan sekadar mengikuti pola anggaran tahun-tahun sebelumnya. Pendekatan ini secara bertahap mengubah paradigma pengelolaan madrasah dari yang bersifat administratif semata menjadi lebih berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran.

Dampak kelima adalah adanya insentif bagi madrasah yang tertib administrasi, melalui skema Bantuan Kinerja dan Bantuan Afirmasi (BKBA) yang diberikan kepada madrasah swasta yang rajin dan tepat waktu dalam menginput data perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan pada sistem e-RKAM. Skema reward ini menjadi stimulus positif yang mendorong percepatan pencapaian Standar Nasional Pendidikan sekaligus membudayakan tertib administrasi keuangan di lingkungan madrasah¹⁶.

Dampak keenam yang tidak kalah penting adalah meningkatnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan pendidikan keagamaan. Ketika informasi mengenai perencanaan dan realisasi dana BOS dapat dipantau secara lebih sistematis,

orang tua peserta didik, komite madrasah, dan masyarakat sekitar memiliki dasar yang lebih kuat untuk memberikan kepercayaan kepada pengelola madrasah. Kepercayaan ini pada gilirannya dapat mendorong partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam mendukung program-program madrasah, baik secara moril maupun materiil.

Dampak ketujuh berkaitan dengan efisiensi pengawasan oleh Kementerian Agama itu sendiri. Sebelum adanya e-RKAM, pengawas dan auditor internal harus melakukan pemeriksaan dokumen secara manual satu demi satu ke setiap madrasah, yang tentu memakan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Dengan data yang telah terekam secara digital, proses audit dan pengawasan dapat dilakukan secara lebih cepat, sistematis, dan berbasis data (data-driven), sehingga sumber daya pengawasan yang terbatas dapat difokuskan pada madrasah-madrasah yang memiliki indikasi risiko lebih tinggi.

Hambatan dan Solusi Implementasi di Lapangan

Meskipun membawa banyak manfaat, implementasi e-RKAM di lapangan tidak lepas dari berbagai hambatan. Hambatan pertama dan yang paling banyak dilaporkan adalah keterbatasan infrastruktur jaringan internet, terutama di wilayah pesisir, kepulauan, dan daerah tertinggal. Banyak madrasah yang gagal mengajukan dan mencairkan dana operasional karena proses pelaporan tidak dapat dilakukan secara tepat waktu akibat ketiadaan atau minimnya akses jaringan¹⁷.

Hambatan kedua adalah gangguan teknis pada sistem, terutama pada periode pelaporan akhir semester ketika ribuan madrasah di seluruh Indonesia mengakses aplikasi secara bersamaan. Kondisi ini menyebabkan sistem menjadi lambat atau bahkan mengalami error, sehingga mengurangi kenyamanan pengguna meskipun

¹⁵ Putri dan Nasution, "Analisis Efektivitas Penerapan Aplikasi Elektronik Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (E-RKAM)," 2025.

¹⁶ Direktorat KSKK Madrasah, "Aplikasi EDM, E-RKAM, dan Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Madrasah," 2021.

¹⁷ SENTRI, "Teknik Convert Offline e-RKAM," 2024.

secara umum aplikasi tetap dapat diakses dan dimanfaatkan dengan baik¹⁸.

Hambatan ketiga adalah rendahnya literasi digital dan kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan madrasah, khususnya di madrasah swasta kecil yang belum terbiasa dengan sistem administrasi berbasis elektronik. Kondisi ini menuntut adanya pendampingan intensif dari Kementerian Agama agar madrasah benar-benar memahami dan terampil menggunakan aplikasi e-RKAM.

Hambatan keempat berkaitan dengan keterbatasan akses publik terhadap informasi keuangan pada sistem e-RKAM. Meskipun sistem ini dirancang untuk mendukung transparansi, akses terhadap data keuangan pada praktiknya masih dibatasi hanya untuk pihak yang memiliki wewenang, seperti staf madrasah yang terlibat dalam penginputan data. Pembatasan ini memang bertujuan menjaga integritas data, namun di sisi lain berpotensi membatasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kepada masyarakat luas¹⁹.

Menghadapi berbagai hambatan tersebut, sejumlah solusi dapat diupayakan. Pertama, penguatan infrastruktur jaringan internet di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar melalui sinergi antara Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan penyedia layanan telekomunikasi. Kedua, pengembangan mekanisme input data secara offline yang dapat disinkronkan ke server pusat begitu jaringan tersedia, sehingga madrasah di wilayah dengan konektivitas terbatas tetap dapat menjalankan kewajiban pelaporan tepat waktu²⁰.

Ketiga, penguatan kapasitas server dan optimalisasi sistem pada periode-periode puncak pelaporan untuk mengurangi risiko gangguan teknis akibat lonjakan akses. Keempat, peningkatan intensitas bimbingan teknis (bimtek), pelatihan, dan pendampingan berkelanjutan bagi tenaga kependidikan madrasah agar kompetensi digital

mereka terus meningkat seiring dengan perkembangan fitur sistem. Kelima, evaluasi berkala terhadap kebijakan akses data publik pada e-RKAM agar transparansi kepada masyarakat dapat ditingkatkan tanpa mengorbankan keamanan dan integritas data keuangan madrasah.

Keberhasilan mengatasi hambatan-hambatan tersebut sangat bergantung pada komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengawas madrasah, kepala madrasah, hingga masyarakat sebagai penerima manfaat pendidikan. Change management atau manajemen perubahan menjadi kunci keberhasilan transformasi digital ini, karena keberhasilan bukan hanya ditentukan oleh kecanggihan aplikasi, tetapi juga oleh kesiapan seluruh pihak dalam beradaptasi dengan cara kerja baru yang lebih transparan dan akuntabel²¹.

Selain hambatan teknis dan infrastruktur, terdapat pula hambatan yang bersifat kultural, yaitu resistensi sebagian pengelola madrasah terhadap perubahan cara kerja dari manual menuju digital. Sebagian kepala madrasah dan bendahara yang telah lama terbiasa dengan sistem administrasi berbasis kertas merasa kesulitan beradaptasi dengan antarmuka aplikasi baru, format input data yang lebih rinci, serta tuntutan kedisiplinan waktu dalam pelaporan. Hambatan kultural semacam ini sering kali lebih sulit diatasi dibandingkan hambatan teknis, karena menyangkut perubahan kebiasaan dan pola pikir yang telah tertanam dalam jangka waktu lama.

Untuk mengatasi hambatan kultural tersebut, pendekatan pendampingan tidak cukup hanya bersifat pelatihan teknis satu arah, tetapi perlu disertai pendekatan persuasif dan berkelanjutan, misalnya melalui pembentukan kelompok kerja (working group) antarmadrasah dalam satu wilayah yang saling membantu dan berbagi pengalaman dalam penggunaan e-RKAM. Pendekatan peer-to-

¹⁸ Putri dan Nasution, "Analisis Efektivitas Penerapan Aplikasi Elektronik Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (E-RKAM)," 2025.

¹⁹ Putri dan Nasution, "Analisis Efektivitas Penerapan Aplikasi Elektronik Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (E-RKAM)," 2025.

²⁰ SENTRI, "Teknik Convert Offline e-RKAM," 2024.

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Panduan Penggunaan e-RKAM (Elektronik Rencana Kerja Anggaran Madrasah)," 2020.

peer learning semacam ini terbukti efektif dalam berbagai program transformasi digital di sektor publik, karena pengelola madrasah cenderung lebih terbuka menerima masukan dari sesama praktisi yang memiliki konteks kerja serupa dibandingkan hanya dari instruktur pusat.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa sistem e-RKAM berperan penting sebagai instrumen akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS madrasah. Sistem ini mengintegrasikan tahapan evaluasi diri, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan ke dalam satu platform digital yang dapat dipantau secara berjenjang mulai dari tingkat madrasah hingga pusat, sehingga memperkuat prinsip transparansi, efisiensi, dan pertanggungjawaban dalam penggunaan dana negara.

Penerapan e-RKAM memberikan sejumlah dampak positif terhadap tata kelola madrasah, antara lain efisiensi administrasi, penguatan pengawasan berjenjang, terbangunnya budaya perencanaan berbasis data dan kinerja, serta adanya insentif bagi madrasah yang tertib dalam pelaporan. Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan, seperti keterbatasan infrastruktur jaringan internet, gangguan teknis pada masa puncak pelaporan, rendahnya literasi digital tenaga kependidikan, dan keterbatasan akses publik terhadap informasi keuangan.

Secara umum, kehadiran e-RKAM menunjukkan bahwa transformasi digital dalam sektor pendidikan tidak hanya bertujuan mempercepat proses administrasi, tetapi juga menjadi sarana untuk menanamkan budaya tata kelola yang lebih baik di lingkungan madrasah. Perubahan dari sistem manual menuju sistem elektronik yang terintegrasi merupakan langkah maju yang sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan penguatan akuntabilitas keuangan negara secara lebih luas.

Untuk mengoptimalkan peran e-RKAM sebagai instrumen akuntabilitas, diperlukan upaya berkelanjutan berupa penguatan infrastruktur

digital, pengembangan mekanisme pelaporan offline, peningkatan kapasitas sistem, serta pendampingan teknis yang intensif bagi sumber daya manusia madrasah. Dengan langkah-langkah tersebut, e-RKAM diharapkan dapat terus berkembang menjadi instrumen tata kelola keuangan pendidikan keagamaan yang benar-benar transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan madrasah di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah. "Aplikasi EDM, E-RKAM, dan Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Madrasah." Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. "E-RKAM, Upaya Kemenag Perbaiki Tata Kelola Madrasah dan Transparansi BOS." Jakarta: Kemenag, 2020.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. "2021, Kemenag Terapkan e-RKAM Dana BOS." Jakarta: Kemenag, 2021.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Panduan Penggunaan e-RKAM (Elektronik Rencana Kerja Anggaran Madrasah). Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah, 2020.
- Project Realizing Education's Promise–Madrasah Education Quality Reform (REP-MEQR). "Keberlanjutan EDM e-RKAM untuk Pengajuan Dana BOS." Tangerang: Madrasah Reform, 2024.
- Project Realizing Education's Promise–Madrasah Education Quality Reform (REP-MEQR). "Komponen 1: Penerapan Sistem e-RKAM Secara Nasional dan Pemberian Dana Bantuan untuk Madrasah." Jakarta: Madrasah Reform, 2020.
- Putri, Andini Eka, dan Muhammad Syukri Albani Nasution. "Analisis Efektivitas Penerapan Aplikasi Elektronik Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (E-RKAM) dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miftahul Khair Kota

Binjai)." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA) 5, no. 1 (2025).

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2006 tentang Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kementerian Agama.

SENTRI. "Teknik Convert Offline e-RKAM dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Madrasah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar." Jurnal Senti, 2024.